



# Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola  
Informasi dan Dokumentasi  
Pelaksana  
Universitas Brawijaya

**TAHUN 2020**



# Laporan Layanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan  
Dokumentasi Pelaksana  
Universitas Brawijaya  
Tahun 2020

**Disusun oleh Tim PPID Pelaksana UB:**

Prof. Drs. Gugus Irianto , MSA., Ph.D., Ak.

Zulfaidah Penata Gama, S.Si., M.Si., Ph.D

Rudy Yuwono, ST, M.Sc

Dr. Sugiarto, ST, MT

Zainul Abidin, ST., MT., M.Eng., Ph.D

Muhammad Arif Kamal, S.TP, M.Si

Ubayd Afafa R.K., A.Md

Agustya Primadiana, S.Kom

Tantina Arya Winanda, SE

M. Alfanur Rizal M., S.Kom

# DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAGIAN I PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik .....	1
B. Kebijakan Layanan Informasi Publik .....	3
C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya .....	4
<b>BAGIAN II LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	<b>9</b>
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik .....	9
B. Permohonan Informasi Publik .....	10
B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	11
B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik .....	12
B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik .....	13
B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik .....	15
B.5 Jumlah Keberatan.....	16
C. Informasi Berdasarkan Permohonan .....	16
<b>BAGIAN III KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK</b> .....	<b>19</b>
A. Kendala Internal .....	20
A.1 Kendala Teknis.....	20
A.2 Kendala Substansi.....	20
B. Kendala Eksternal .....	21
<b>Bagian IV PENUTUP</b> .....	<b>23</b>
A. Kesimpulan .....	23
B. Saran.....	24
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>27</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>32</b>



# Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, salah satu jalan yang dapat dilakukan adalah dengan membuka seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing badan publik. Semakin terbuka penyelenggaraan negara maka semakin dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Adanya keterbukaan informasi publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara. Sebagai negara demokrasi, Republik Indonesia mengakui hak asasi atas akses informasi publik. Sehingga, setiap penyelenggaraan tugas negara harus dilakukan dengan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Hal ini dapat dilaksanakan dengan baik setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada 30 April 2008. Sehingga, mulai tumbuh dan berkembang pesat semangat keterbukaan informasi publik di Negara Republik Indonesia.

Universitas Brawijaya (UB) sebagai Badan Publik yang melaksanakan Pendidikan Tinggi juga memiliki tanggung jawab moral maupun yuridis untuk melaksanakan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik. Oleh sebab itu, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UB terus berusaha meningkatkan keterbukaan informasi publik di Universitas Brawijaya serta mempertanggungjawabkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi PPID.

Seperti kita ketahui bersama, tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. Kondisi pandemi yang sedang berlangsung menyebabkan berbagai pergeseran dan penyesuaian dalam pelaksanaan berbagai layanan, termasuk diantaranya pelaksanaan pelayanan permohonan informasi publik. Namun di tengah tantangan tersebut, PPID Pelaksana UB tetap berusaha melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan pelayanan tersebut, maka disusunlah Buku Laporan Layanan Informasi Publik PPID Universitas Brawijaya tahun 2020 ini. Perlu diingat bahwa penyusunan laporan ini bukan hanya sekadar untuk memenuhi tanggung jawab yang diperintahkan oleh UU KIP juncto Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), namun juga sebagai bentuk pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Semoga dengan adanya Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya ini, dapat memberikan manfaat dan informasi kepada masyarakat sehingga apa yang dilaksanakan oleh PPID Pelaksana UB selama tahun 2020 lalu dapat dipertanggungjawabkan secara maksimal.

Malang, April 2021

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana  
Universitas Brawijaya

ttd.

**Prof. Drs. Gugus Irianto , MSA., Ph.D., Ak.**



# *BAGIAN I*

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

### *A. Gambaran Umum Layanan Informasi Publik*

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Brawijaya (UB) ditunjuk pertama kali pada Tahun 2010 melalui surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya dengan Nomor 157/SK/2010 tertanggal 11 Mei 2010. Keputusan tersebut kemudian mengalami perubahan pada Tahun 2014, melalui Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 280 tahun 2014. Dan untuk menyesuaikan diri dengan peraturan yang ada, pada Tahun 2017 kembali diadakan perubahan penunjukan PPID Pelaksana UB melalui Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3475 Tahun 2017. Penyesuaian kembali dilaksanakan di tahun 2019 dengan Surat Keputusan Rektor UB nomor 3934 dan 3935 tahun 2019.

Surat Keputusan Rektor UB tentang Pengangkatan PPID Pelaksana UB tersebut didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), serta Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemenristekdikti, yang telah diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi di Lingkungan Kemendikbud.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PPID Pelaksana UB selalu berusaha meningkatkan layanan informasi publik yang berada pada penguasaannya secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana kepada publik. Dengan demikian PPID Pelaksana UB mendukung, serta turut memberikan jalan untuk mewujudkan tujuan dari UU KIP, yang tertuang dalam Pasal 3 UU KIP. Peningkatan layanan tersebut tentu saja didasarkan pada regulasi yang ada, yang berfungsi sebagai payung hukum implementasi keterbukaan informasi publik di lingkungan UB secara khusus, dan di lingkungan masyarakat secara luas.

Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atas akses informasi publik secara cepat, efisien, dan efektif di Universitas Brawijaya, PPID Pelaksana UB dibantu oleh Tim Pembantu yang diwadahi dalam sebuah organisasi terstruktur, yaitu Pusat Layanan yang bernama Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK). PIDK merupakan Pusat Layanan yang sekaligus melayani keluhan dari pengguna jasa layanan Universitas Brawijaya. PPID Pelaksana UB juga memanfaatkan sistem layanan informasi publik melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, diantaranya melalui website PPID di <https://ppid.ub.ac.id/>. dan aplikasi android PPID UB. Dengan adanya sarana elektronik tersebut, maka masyarakat telah dimudahkan untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di PPID Pelaksana UB, serta dapat mengaksesnya setiap saat.

Apabila publik tidak memperoleh informasi yang dibutuhkan melalui sarana media elektronik tersebut, maka masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui pelayanan langsung di kantor PIDK UB. Atau sebagai alternatif, dapat mengirimkan email permohonan informasi kepada PPID Pelaksana UB melalui alamat email ke [ppid@ub.ac.id](mailto:ppid@ub.ac.id). Masyarakat juga dapat mengajukan permohonan

melalui formulir secara *online* yang dapat diakses melalui situs PPID di menu bagian layanan informasi.

Selanjutnya, sesuai perintah Pasal 11 ayat (1) huruf h UU KIP juncto Pasal 4 huruf j Perki SLIP, maka PPID Pelaksana UB membuat Laporan tentang Layanan Informasi Publik tahun 2020 ini sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan fungsi dan tugas PPID Pelaksana UB. Diharapkan dengan adanya laporan ini, masyarakat dapat mengetahui secara komprehensif kinerja PPID Pelaksana UB selama tahun 2020 dalam tugasnya memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat.

Pada tahun 2020, PPID Pelaksana UB juga mulai menjalin kerjasama dengan pihak eksternal UB terkait dengan pelaksanaan keterbukaan informasi publik, yang terealisasi dengan penandatanganan MoA dengan PPID Pemerintah Provinsi NTB dan Universitas Mataram.

## B. Kebijakan Layanan Informasi Publik

Adalah sebuah kewajiban bagi PPID Pelaksana UB untuk menaati dan melaksanakan ketentuan terkait hak akses atas informasi publik dengan segala konsekuensinya. Dalam memberikan layanan informasi publik kepada setiap Pemohon Informasi Publik, PPID Pelaksana UB berpedoman pada UU KIP, PP 61 Tahun 2010, dan Perki SLIP. Regulasi tersebut telah mengatur pemenuhan hak atas informasi dan akses informasi publik melalui mekanisme memperoleh informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 UU KIP.

UU KIP menekankan bahwa setiap informasi publik harus diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, sederhana, efisien, serta mudah. Sehingga prinsip tersebut menjadi tantangan bagi PPID Pelaksana UB untuk memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara cepat, efektif dan efisien.

Disamping itu, PPID Pelaksana UB kini juga berpedoman kepada Permendikbud Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk memberikan layanan informasi secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana, PPID Pelaksana UB memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik sehingga masyarakat dapat secara cepat memperoleh informasi publik sesuai dengan kebutuhannya.

Untuk operasional sehari-hari, PPID Pelaksana UB memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) operasional sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari PPID Pelaksana UB dan 9 (sembilan) orang anggota PPID Pelaksana Pembantu UB, yang diwadahi dalam unit kerja PIDK, yang telah dijelaskan sebelumnya. Masing-masing staff memiliki tugas masing-masing sesuai dengan struktur PPID Pelaksana UB yang ditetapkan oleh Rektor UB. Jumlah SDM tersebut, memang kurang ideal, terlebih lagi anggarannya juga masih minim untuk layanan informasi publik. Pada Tahun 2020 anggarannya sebanyak Rp.150.000.000,- untuk total kegiatan operasional PIDK, termasuk didalamnya untuk pelayanan informasi. Sebagian besar anggaran tersebut digunakan untuk operasional kantor PIDK sebagai wadah dari PPID di UB, dan selebihnya untuk kebutuhan pelayanan informasi dan keluhan serta pengukuran indeks kepuasan masyarakat.

### C. Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya


Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya telah ditunjuk pertama kali pada tahun 2010. Dalam strukturnya, Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) dijabat oleh Rektor Universitas Brawijaya, sedangkan PPID Pelaksana UB dijabat oleh seorang

Pejabat yang ditunjuk langsung oleh Rektor Universitas Brawijaya melalui Surat Keputusan Rektor Universitas Brawijaya.

Secara struktur, PPID Pelaksana UB ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Brawijaya nomor 41/SK/2015 tahun 2015. Penetapan struktur tersebut dimaksudkan agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Dalam struktur itu, PPID Pelaksana UB dibantu oleh PPID Pelaksana Pembantu yang diwadahi dalam Pusat Informasi, Dokumentasi, dan Keluhan (PIDK) UB, yang merupakan sebuah Pusat di dalam Universitas Brawijaya, yang menangani berbagai bidang, diantaranya Bidang Pelayanan Pengelolaan Keluhan, Bidang Pelayanan Kepuasan Pengguna Jasa / IKM, dan Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Data. PPID Pelaksana UB bertanggung jawab kepada Rektor UB selaku Atasan PPID, dan dibantu oleh staf administrasi yang terbagi dalam tiga bidang di atas. Secara umum tugas staff PIDK yang ditunjuk untuk menempati posisi di dalam ketiga bidang tersebut adalah sebagai PPID Pelaksana dan membantu PPID Pelaksana UB dalam menjalankan tugasnya.

Struktur ini kemudian diperbaharui kembali setelah disahkannya Permenristekdikti Nomor 75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Sehingga struktur PPID di UB kembali disesuaikan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3475 Tahun 2017. Dengan adanya SK Rektor tersebut, atasan PPID Pelaksana UB adalah tetap dijabat oleh Rektor UB, sedangkan PPID Pelaksana UB dijabat oleh Wakil Rektor II, dan dalam kegiatan kesehariannya didukung oleh Tim Pembantu PPID Pelaksana UB. Dalam hal ini, Tim Pembantu PPID Pelaksana UB tetap dilaksanakan oleh PIDK UB. Penyegaran anggota tim terbaru ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor UB Nomor 3934 dan 3935 Tahun 2019 tentang pengangkatan Anggota PPID Pelaksana UB.

## STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Gambar Struktur PPID Pelaksana Universitas Brawijaya

Selain itu, di tingkatan Fakultas, PPID Pelaksana UB berkoordinasi dengan Pengelola Sistem Informasi, Infrastruktur TI, dan Kehumasan (PSIK) yang berada di masing-masing Fakultas, yang dibentuk atas Surat Keputusan Dekan di tiap-tiap Fakultas. Fungsi dari koordinasi ini adalah untuk memudahkan pengelolaan sistem pelayanan keluhan, pengumpulan data, dan pengelolaan informasi secara keseluruhan di Universitas Brawijaya.



## *BAGIAN II*

# **LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

### *A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik*

Secara umum, terdapat dua mekanisme untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan regulasi, yaitu, melalui akses pada sarana elektronik maupun non-elektronik yang telah disediakan oleh badan publik, dan melalui pengajuan permohonan informasi publik ke setiap badan publik. Hak setiap orang untuk dapat memperoleh dan mengakses informasi publik ini telah dijamin oleh Konstitusi Republik Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP (PP 61 Tahun 2010), dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) yang mengatur secara teknis mekanisme memperoleh informasi publik.

Adanya pengaturan maupun mekanisme memperoleh informasi publik tersebut merupakan hal yang wajar di negara yang berlandaskan hukum. Aturan dan mekanisme ini bertujuan agar dalam memperoleh informasi publik dapat terlaksana dengan teratur dan baik, begitu juga dengan badan publik yang juga sebagai penyedia informasi publik untuk mengelola informasi publik yang dikuasainya, dapat terdokumentasi dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, sejak tahun 2010 yang merupakan tahun reformasi layanan informasi publik, banyak informasi publik yang sebelumnya

bersifat tertutup telah dapat diakses dengan mudah oleh publik. Walaupun perlu diingat bahwa hal ini tidak berarti terjadi keterbukaan informasi secara mutlak, karena tetap terdapat kategori informasi publik yang dikecualikan, sesuai dengan perundang-undang yang berlaku. Oleh karenanya, setiap orang dapat mengakses dan memohon informasi publik sesuai kebutuhannya dengan berlandaskan UU KIP.

Universitas Brawijaya (UB) sebagai salah satu badan publik di Indonesia, juga wajib tunduk pada UU KIP. Sehingga UB juga diwajibkan untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada pada penguasaannya. Dengan adanya kewajiban tersebut, UB berusaha meningkatkan pelayanan informasi publik, dengan tujuan agar publik dapat meminta dan mengakses informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana.


Bentuk layanan informasi publik yang diberikan oleh Universitas Brawijaya sebagaimana dijelaskan pada Bagian Pertama adalah melalui sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik.

Pada Tahun 2020, PPID Universitas Brawijaya telah menerima beberapa permohonan informasi publik. Walaupun dengan kondisi pandemi yang sedang berlangsung, terjadi penurunan jumlah permohonan yang ada. Penjelasan terkait dengan permohonan dan layanan informasi publik, dapat dijelaskan pada bagian di bawah ini.

## B. Permohonan Informasi Publik


Pada tahun 2020, Universitas Brawijaya telah menerima berbagai permohonan informasi, yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan organisasi masyarakat. Informasi yang diminta pun sangat beragam. Untuk lebih jelasnya akan kami uraikan pada bagian berikut.

## B.1 Jumlah Permohonan Informasi Publik



Dalam kurun waktu bulan Januari sampai bulan Desember 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Universitas Brawijaya (PPID Pelaksana UB) telah menerima permohonan


informasi publik sebanyak 19 (sembilan belas) permohonan. Dari 19 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB tersebut, sebanyak 11 (sebelas) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UB, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Unit Kerja di UB, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Staff UB, dan sebanyak 4 (empat) permohonan berasal dari kalangan Umum (dari luar UB). Dari data yang disebutkan di atas, mayoritas Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB berasal dari Mahasiswa UB, yaitu sebesar 58%.



Selama kurun waktu bulan Januari sampai Desember 2020, jumlah Permohonan Informasi paling banyak diterima oleh PPID Universitas Brawijaya pada Bulan Februari, diikuti bulan Desember, yaitu

masing-masing sebanyak 5 dan 4 Permohonan. Data permohonan informasi berdasarkan bulan kalender secara lengkap dapat dilihat pada grafik Jumlah Permohonan Informasi per Bulan di atas.


## B.2 Sarana Permohonan Informasi Publik



*Foto Ruang Pinter*

PPID Universitas Brawijaya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memperoleh Informasi Publik. Khusus terhadap layanan permohonan informasi publik, sarana yang disediakan melalui elektronik melalui email ke alamat [ppid@ub.ac.id](mailto:ppid@ub.ac.id), membuka laman layanan informasi PPID di <https://ppid.ub.ac.id/> atau

membuka aplikasi android PPID UB dan kemudian mengisi formulir layanan permohonan informasi yang ada. Sementara secara fisik, pemohon dapat datang secara langsung ke Kantor Pusat (Gedung Rektorat) Universitas Brawijaya dan mengunjungi ruangan Pinter (Pusat Informasi Layanan Terpadu) UB yang berada di Lobi Gedung Rektorat. Pemohon dapat mengisi langsung form Permohonan Informasi Publik pada meja layanan kami.



Sesuai dengan jumlah permohonan informasi publik yang diterima PPID Pelaksana UB, jumlah Permohonan Informasi Publik melalui kunjungan langsung (datang ke ruangan pelayanan Pinter) maupun surat fisik


sebanyak 6 (enam) permintaan, sementara melalui formulir permohonan *online* maupun *email* sebanyak 13 (tiga belas) permohonan.

Berdasarkan data tersebut, karena kondisi pandemi, dapat diketahui bahwa pemohon informasi pada tahun 2020 lebih banyak melalui jalur *online* baik melalui pengisian form permohonan informasi maupun melalui *email* sebesar 68%. Sedangkan permohonan dengan jalur offline hanya menyumbang sebesar 32%.

### B.3 Jangka Waktu Pemberian Informasi Publik

Jangka waktu untuk memberikan layanan Permohonan Informasi Publik telah diatur secara tegas oleh UU KIP juncto Perki SLIP. Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak oleh UU KIP untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Perpanjangan pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan di atas dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi.



Berdasarkan mekanisme perolehan informasi publik tersebut, PPID Pelaksana UB dalam memberikan layanan Permohonan Informasi Publik berusaha untuk tetap mengikuti aturan, atau dengan kata

lain berusaha memberikan informasi sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini dapat dilihat dari waktu penyelesaian permohonan informasi yang dilakukan, yaitu seluruhnya berada di rentang 10 hari kerja, tanpa memerlukan waktu tambahan ataupun melebihi rentang waktu.

Jika dilihat secara rinci berdasarkan grafik di atas, 69% dari permohonan informasi diselesaikan dalam kurun waktu 4 hari kerja, 5% dalam rentang 5-7 hari kerja. Sementara sebesar 26% dari keseluruhan permohonan informasi yang membutuhkan waktu penyelesaian sebanyak 8-10 hari kerja, dan tidak ada yang membutuhkan tambahan waktu penyelesaian tujuh hari kerja.

## B.4 Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Bulan	Diterima		Ditolak		Total
	Seluruhnya	Sebagian	Dikecualikan	Tidak dikuasai	
Jan	1	0	0	0	1
Feb	5	0	0	0	5
Mar	1	0	0	0	1
Apr	2	0	0	0	2
Mei	0	0	0	0	0
Jun	2	0	0	0	2
Jul	1	1	0	1	3
Agst	0	0	0	0	0
Sept	1	0	0	0	1
Okt	0	0	0	0	0
Nov	0	0	0	0	0
Des	4	0	0	0	4
<b>Total</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19</b>

UU KIP juncto Perki SLIP mengatur kategori jawaban atas adanya permohonan informasi publik yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

(1) Informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan,

(2) Informasi yang dimohonkan dapat diberikan.

Sebagaimana data jumlah Permohonan Informasi Publik yang diterima oleh PPID Pelaksana UB pada tahun 2020 pada tabel di atas, dari total 19 (sembilan belas) permohonan, 18 dapat diberikan secara penuh oleh PPID Pelaksana UB, 1 diberikan sebagian, dan 1 permohonan yang ditolak karena ketidakjelasan identitas pemohon.

## B.5 Jumlah Keberatan

Berdasarkan penjelasan tentang pemenuhan permohonan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada bagian B.4. Terlihat bahwa hanya ada 1 (satu) permohonan informasi yang ditolak oleh PPID Pelaksana Universitas Brawijaya.

Sedangkan dari seluruh jawaban permohonan informasi publik yang disampaikan oleh PPID Pelaksana UB, tidak ada yang menyampaikan keberatan atas informasi yang diterima. Perlu diingat bahwa pemohon informasi publik, sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dapat menyampaikan keberatan jika informasi yang mereka terima tidak sesuai dengan permintaan mereka. Sehingga, pada tahun 2020 PPID Pelaksana UB tidak pernah menerima keberatan dari Pemohon Informasi Publik atas layanan informasi publik.

Dengan tidak adanya keberatan yang diajukan Pemohon Informasi Publik ke Universitas Brawijaya, maka secara otomatis pada tahun 2020 PPID Pelaksana UB tidak memiliki sengketa informasi publik dengan Pemohon Informasi Publik.

## C. Informasi Berdasarkan Permohonan

Berdasarkan ketentuan Bab IV UU KIP yang mengatur tentang informasi yang wajib disediakan dan umumkan oleh badan publik. Terdapat 3 (tiga) kewajiban badan publik untuk mengumumkan dan menyediakan informasi publik yaitu:

- (1) badan publik wajib mengumumkan informasi secara berkala yang meliputi (Pasal 9 UU KIP);
  - a. informasi yang berkaitan dengan badan publik;
  - b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;
  - c. informasi mengenai laporan keuangan;
  - d. informasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) badan publik wajib mengumumkan informasi serta merta yaitu, informasi yang dapat mengancam hidup orang banyak dan ketertiban umum (Pasal 10 UU KIP).
- (3) badan publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi (Pasal 11 UU KIP):
  - a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
  - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
  - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
  - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
  - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
  - f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
  - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
  - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Berdasarkan data yang telah disebutkan pada bagian B.4, tentang pemenuhan permohonan informasi publik terdapat 19 jenis informasi publik yang dimohonkan. Dari 19 permohonan informasi tersebut, 16 permohonan berada di luar kategori informasi yang diatur dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP yang telah disebutkan di atas. Artinya, selain dari 3 permohonan yang membutuhkan informasi terkait Renstra, Laporan Keuangan, dan DIPA (yang juga telah dipublikasikan di laman PPID UB); 16 permohonan informasi lain yang dimohonkan berkaitan dengan hal lain-lain, misalnya permohonan data untuk skripsi semisal informasi mengenai e-complaint UB, data jumlah mahasiswa dari daerah tertentu, data jumlah mahasiswa dengan spesifikasi permintaan data tertentu, dan lain sebagainya. Data ini kebanyakan harus melalui proses kompilasi data terlebih dahulu, agar menjadi informasi yang sesuai dengan permintaan dari Pemohon Informasi.



## *BAGIAN III*

# **KENDALA LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam memberikan layanan informasi publik, setiap badan publik berpegangan pada asas pelayanan informasi secara cepat dan tepat waktu (Pasal 2 ayat (3) UU KIP). Asas tersebut, juga sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Universitas Brawijaya sebagai badan publik di bidang Pendidikan Tinggi. Sehingga PPID Pelaksana UB berusaha secara terus-menerus untuk dapat mewujudkan layanan informasi publik kepada masyarakat yang cepat dan efisien, bukan hanya kepada civitas akademika Universitas Brawijaya, namun juga kepada masyarakat umum. Diantaranya dengan dengan memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non-elektronik, guna mewujudkan pelayanan informasi yang cepat, tepat, efisien, dan mudah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bagian Pertama, Universitas Brawijaya telah menyediakan sarana dalam memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat. Sarana untuk mengajukan permohonan informasi publik dapat melalui elektronik (email) dan non-elektronik (surat), atau datang langsung untuk mengisi form permohonan informasi publik melalui meja layanan di ruang Pinter, dan penyediaan akses informasi publik yang dikuasai oleh Universitas Brawijaya melalui website resmi [ub.ac.id](http://ub.ac.id) maupun [ppid.ub.ac.id](http://ppid.ub.ac.id). Disadari bahwa layanan informasi publik yang diberikan oleh PPID Pelaksana UB belum maksimal, hal ini dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh PPID Pelaksana UB.

## A. Kendala Internal

Seperti telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, bahwa Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan informasi publik memiliki beberapa kendala yang terbagi menjadi dua yaitu, kendala teknis dan kendala substansi:

### *A.1 Kendala Teknis*

Yang dimaksud dengan kendala teknis adalah kendala ketersediaan sarana prasarana layanan informasi publik yang dimiliki Universitas Brawijaya. Untuk itu UB telah menyediakan layanan permohonan informasi secara online, yang menjembatani pelayanan permohonan informasi publik dalam kondisi saat ini. Selain itu, Universitas Brawijaya sedang berada dalam masa peralihan menuju PTN-BH, sehingga sedang dilaksanakan berbagai penyesuaian, yang secara tidak langsung berimbas pada kegiatan PPID.

### *A.2 Kendala Substansi*

Yang dimaksud dengan kendala substansi adalah berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan permohonan informasi publik. Sebagaimana telah disinggung pada Bagian Pertama, SDM pada struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang dimiliki Universitas Brawijaya sebanyak 9 orang, sedangkan yang khusus memberikan pelayanan informasi publik baik secara digital maupun datang langsung hanya berjumlah 2 orang. Kendala ini tentunya akan berdampak langsung pada pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik.

## B. Kendala Eksternal

Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai penyesuaian dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya dalam pelaksanaan layanan informasi publik. Selain itu, banyaknya jenis informasi spesifik yang dimohonkan Pemohon menjadi kendala tersendiri bagi PPID Pelaksana UB. Sebagaimana diuraikan pada Bagian Kedua, bahwa Pemohon Informasi kebanyakan meminta informasi yang memerlukan waktu pemrosesan terlebih dahulu, sebelum dapat disajikan kepada pemohon informasi.



## *Bagian IV*

# **PENUTUP**

### A. Kesimpulan

Sebagai sebuah perguruan tinggi yang melaksanakan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, Universitas Brawijaya berupaya melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel, khususnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, tugas dan tanggung jawab PPID di antaranya melakukan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Pada tahun 2020, di tengah kondisi pandemi global yang sedang berlangsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya masih menerima permohonan sebanyak 19 pengajuan. Dari 19 Permohonan Informasi Publik yang diterima PPID Pelaksana UB tersebut, sebanyak 11 (sebelas) permohonan diajukan oleh Mahasiswa UB, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Unit Kerja di UB, sebanyak 2 (dua) permohonan diajukan oleh Unit Kerja di UB, dan sebanyak 5 (lima) permohonan berasal dari kalangan Umum Luar UB). Dari jumlah permohonan tersebut, PPID Pelaksana UB telah memenuhi seluruh permohonan dengan mendasarkan pada layanan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, efisien, dan cara sederhana kepada publik.

Capaian dalam memberikan layanan secara cepat dan dapat memenuhi permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat merupakan nilai yang positif bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya. Adanya capaian tersebut menjadi

tantangan bagi PPID Pelaksana UB pada tahun-tahun selanjutnya, tentunya dengan tetap mengembangkan sarana dan prasarana dalam mendukung layanan atau akses informasi publik. Adanya pengembangan sarana tersebut, pastinya dapat memberikan layanan informasi yang lebih optimal serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara luas.

## B. Saran

Secara yuridis, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Brawijaya dalam memberikan layanan informasi publik diharapkan dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien. Hal ini bertujuan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini bertujuan agar PPID Pelaksana UB dapat mengatasi berbagai kendala dalam memberikan layanan informasi publik seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

PPID Pelaksana UB harus terus berusaha memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat secara efisien dan efektif. Pada tahun 2021, PPID Pelaksana UB akan mengajukan kepada pimpinan UB agar dapat diberikan tambahan tenaga SDM untuk pelayanan informasi publik. Selain itu PPID Pelaksana UB selalu akan terus berusaha untuk meningkatkan koordinasi internal dan juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Pada tahun 2021, PPID Pelaksana UB juga terus bekerjasama dengan Unit Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) untuk melakukan perkembangan

berkelanjutan atas sistem pengelolaan Umpan Balik UB-Care yang merupakan rebranding sistem layanan keluhan *e-complaint* UB. Sehingga makin memudahkan usaha UB untuk terus meningkatkan pelayanan. Hal ini juga makin mempermudah komunikasi dan penyampaian umpan balik dari pengguna layanan kepada pihak UB, sesuai dengan jiwa keterbukaan informasi publik di Universitas Brawijaya. Selain itu PPID Pelaksana UB juga terus akan berusaha menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun universitas lain dalam hal pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

Semoga rencana tersebut dapat terwujud sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pengembangan pengetahuan yang akhirnya dapat mencerdaskan kehidupan bangsa.



# LAMPIRAN

**Laporan Layanan Informasi Publik  
PPID Pelaksana Universitas Brawijaya  
Tahun 2020**

Bulan	Asal Pemohon				Kategori Pemohon			Jumlah
	Maha siswa	Staff	Umum	Unit Kerja	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	
1	0	0	0	0	0	0	0	1
2	0	0	0	0	0	0	0	5
3	0	0	0	0	0	0	0	1
4	0	0	0	0	0	0	0	2
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	2
7	0	0	0	0	0	0	0	3
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	4
Jumlah	0	0	0	0	0	0	0	19
	19				19			

**Tabel Rekapitulasi Pemohon**

**Laporan Layanan Informasi Publik  
 PPID Pelaksana Universitas Brawijaya  
 Tahun 2020**

Bulan	Kategori Informasi				Jawaban Informasi				Jumlah
	Lap Keu	Lap Tahu- nan	Lap Kiner- ja	Lain- Lain	Diberikan		Ditolak		
					Seluruh- nya	Seba- gian	Dike- cuali- kan	Tidak Dikua- sai	
1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
2	0	0	0	5	5	0	0	0	5
3	0	0	0	1	1	0	0	0	1
4	0	0	0	2	2	0	0	0	2
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	2	2	0	0	0	2
7	1	0	0	2	0	2	0	1	3
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	1	0	0	1	0	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2	0	0	2	2	2	0	0	4
<b>Jumlah</b>	3	1	0	15	14	4	0	1	<b>19</b>
	<b>19</b>				<b>19</b>				

**Tabel Rekapitulasi Jenis Informasi yang diminta dan  
 Pelayanan Informasi**

**Laporan Layanan Informasi Publik  
 PPID Pelaksana Universitas Brawijaya  
 Tahun 2020**

Bulan	Media Permohonan Informasi			Waktu Pemenuhan Informasi (Dalam Hari Kerja)				Jumlah
	Lang sung	Elek tronik	Jumlah	0-4	5-7	8-10	11-17	
1	1	0	1	1	0	0	0	1
2	4	1	5	3	0	2	0	5
3	1	0	1	1	0	0	0	1
4	0	2	2	1	0	0	0	2
5	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	2	2	2	0	0	0	2
7	0	3	3	1	0	2	0	3
8	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	1	1	0	1	0	0	1
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	4	4	1	1	3	0	4
<b>Jumlah</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

**Tabel Rekapitulasi Pelayanan Informasi**

**LAMPIRAN**

Register Layanan Informasi Publik  
Update : 30 Desember 2020

No	Tahun	Nomor Pendaftaran	Nama Pemohon	Pekerjaan Pemohon	Alamat Pemohon	Nomor Telp	Email	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan	Media Permohonan	Tanggal Permohonan Informasi	Cara Memperoleh Informasi	Cara Memperoleh Salinan Informasi (Jika Meminta Salinan Informasi)	Diterima / Ditolak	Alasan Penolakan (Jika Ditolak)	Tanggal Penyerahan Informasi	Lama Waktu Pemenuhan Informasi (Hari Kerja)	Ketepatan Waktu Layanan	Keterangan Tambahan
1	2020	001-2020	Wulan	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	Jumlah mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah kewirausahaan berjenjang S1 dari Angkatan 2016-2019 dalam kurun waktu TA 2016/2017 - 2019/2020 Ganjil	Thesis	Form Permohonan Informasi	30 Januari 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Mengambil Langsung	Diterima		11 February 2020	8	Tepat	
2	2020	002-2020	Nurul Bustomi	Staff	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	1. Nilai IKM FIA UB 2019	Akreditasi Prodi FIA UB	Form Permohonan Informasi	30 Januari 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Mengambil Langsung	Diterima		30 January 2020	0	Tepat	
3	2020	003-2020	Habib Yoga S B	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	1. Jumlah MHS UB Februari 2020	Skripsi	Form Permohonan Informasi	03 Februari 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Mengambil Langsung	Diterima		05 February 2020	2	Tepat	
4	2020	004-2020	Arya Sakramen Baru	Masyarakat Umum	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	(1) Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 1 tahun 1963 (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 196 tahun 1963 tanggal 23 September 1963 (3) Berita acara tim penilai usulan penerapan pengelolaan keuangan badan layanan umum Universitas Brawijaya Malang pada Departemen Pendidikan Nasional tahun 2008 Nomor: BA-17/Tim-Penilai/2008 tanggal 18 November 2008 (4) Laporan Keuangan, Pendapatan dan Belanja Universitas Brawijaya audited dan unaudited tahun 2007 atau tahun yang diajukan sebagai persyaratan teknis menjadi satker BLU (5) Surat Persyaratan Kesanggupan untuk meningkatkan kinerja untuk menjadi satker BLU sehubungan dengan persyaratan administratif satker menjadi BLU (6) Dokumen Organisasi Tata Laksana, Prosedur Kerja, dan Ketersediaan dan Pengembangan SDM Universitas Brawijaya yang diajukan sebagai persyaratan administrasi menjadi satker BLU (7) Renstra Bisnis yang diajukan sebagai persyaratan administrasi menjadi satker BLU (8) Dokumen pengukuran dan penilaian kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2006 dan 2007 (9) Dokumen Proyeksi layanan dan keuangan UB apabila menjadi satker BLU yang diajukan sebagai persyaratan administrasi menjadi satker BLU (10) Dokumen Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional sehubungan dengan persyaratan administrasi menjadi satker BLU	keperluan tugas akhir (KTTA) saya yang berjudul  * ANALISIS PROSES PEMBENTUKAN DAN IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG SEBAGAI PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN LAYANAN UMUM*	Form Permohonan Informasi	11 Februari 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Mengambil Langsung	Diterima		21 February 2020	8	Tepat	
5	2020	005-2020	Larashinta Anindya Prihandita	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	1. Jml Mhs UB per-prodi s/d akhir tahun 2019 2. Jml Dosen UB per awal 2019 3. Jml Staff UB per awal 2019	Skripsi	Form Permohonan Informasi	19 Februari 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Mengambil Langsung	Diterima		20 February 2020	1	Tepat	
6	2020	006-2020	Klinik UB	Unit Internal UB	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	1. Jml Mhs UB 2. Jml Staff UB 3. Jml Dosen UB	Persiapan akreditasi Klinik UB	Surat	26 Februari 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		28 February 2020	2	Tepat	
7	2020	007-2020	Arsih Amalia Chandra Permata	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	data keluhan dan layanan UB	Thesis	Form Permohonan Informasi	02 Maret 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Mengambil Langsung	Diterima		02 March 2020	0	Tepat	
8	2020	008-2020	P2MP UB	Unit Internal UB	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	1. Jumlah mahasiswa UB 2. Jumlah sesi kuliah mahasiswa per hari 3. Jumlah mata kuliah total per semester 4. Jumlah mata kuliah rata-rata per hari	Pemetaan sarana dan prasarana akademik UB	Surat	05 April 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		06 April 2020	1	Tepat	
9	2020	009-2020	Habib Yoga Setya Budi	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	1. Jumlah mahasiswa aktif Universitas Brawijaya per fakultas tahun 2019	Untuk skripsi (tugas akhir) atau penelitian	Form Permohonan Informasi	23 April 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		24 April 2020	1	Tepat	
10	2020	010-2020	Mochamad Bayu Aji	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	Mohon informasi terkait pembayaran ukt bagi mahasiswa semester 9 karena sesuai informasi yang beredar bahwa mahasiswa semester 9 yang mengambil matakuliah maks 6 sks untuk pembayaran ukt menjadi 50%, prosedur permohonan bagi mahasiswa semester 9 supaya pembayaran ukt bisa 50%.	Ingin meringankan beban orang tua karena pembayaran ukt saya cukup tinggi serta pendapatan orang tua tahun ini menurun	Form Permohonan Informasi	27 Juni 2020	Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat	Email	Diterima		30 June 2020	2	Tepat	
11	2020	011-2020	Ester Melati Sitorus	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	Persyaratan yang dibutuhkan mengenai keringanan terkait UKT untuk semester 9 program S1 dengan maksimal SKS sebanyak 6	ppid ub	Form Permohonan Informasi	27 Juni 2020	Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat	Email	Diterima		30 June 2020	2	Tepat	
12	2020	012-2020	Abdi Rafi Akmal	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	(1). Rencana Keuangan UB 2020 (2). Rincian Dana Kemahasiswaan UB 2020 (3). Rincian Dana Pagu 2020, Kertas Kerja Pendanaan UB 2020 (4). ALokasi Dana UB Pasca Covid-19 (5). Rincian Dana Prestasi Mahasiswa 2020 (6). Rincian dan Alokasi UKT Mahasiswa 2016-2020	Seluruh informasi yang diminta di atas digunakan sebagai bahan riset dan penelitian UAPKM Kavling10 UB	Form Permohonan Informasi	06 Juli 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		17 July 2020	9	Tepat	Diberikan sebagian
13	2020	013-2020	Nada Auliya Sarasawitri	Masyarakat Umum	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	Program lanjut kuliah/pindahan dari D3 ke S1	Melanjutkan pendidikan	Form Permohonan Informasi	07 Juli 2020	Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat	Email	Diterima		08 July 2020	1	Tepat	Diberikan sebagian
14	2020	014-2020	EM UB	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	1. Kertas Kerja UB 2020 2. DIPA UB 2020	-	Surat	07 Juli 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Ditolak	Tidak disertasi identitas pemohon informasi yang jelas	17 July 2020	8	Tepat	
15	2020	015-2020	Safira Amalia	Masyarakat Umum	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	Laporan Tahunan tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019	Keperluan tugas penelitian	Form Permohonan Informasi	11 September 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		18 September 2020	5	Tepat	
16	2020	016-2020	Ovan H	Staff	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	Data pejabat ub,dekan,wd,ktu,kabag,kasubag.	Update informasi untuk data pelayanan via telepon universitas brawijaya.	Form Permohonan Informasi	14 Desember 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		15 Desember 2020	1	Tepat	
17	2020	017-2020	Sarah Sofi Adzillah	Masyarakat Umum	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	"Data yang diminta adalah data per tahunnya dengan rincian sebagai berikut: 1. Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 2. Pendapatan dari Jasa Layanan Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 3. Jumlah Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 4. Jumlah Mahasiswa Terdaftar Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 5. Jumlah Dosen Tetap Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 6. Jumlah Dosen Berpendidikan S3 Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 7. Jumlah Lulusan Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 8. Jumlah Lulusan yang langsung bekerja (memperoleh pekerjaan dalam waktu 6 Bulan) Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019 9. Jumlah Publikasi Internasional Universitas Brawijaya Tahun 2015-2019"	Data yang diminta digunakan untuk keperluan skripsi yang sedang disusun yang berjudul: Analisis Efisiensi dan Produktivitas Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum.	Form Permohonan Informasi	15 Desember 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		30 Desember 2020	9	Tepat	Diberikan sebagian

No	Tahun	Nomor Pendaftaran	Nama Pemohon	Pekerjaan Pemohon	Alamat Pemohon	Nomor Telp	Email	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan	Media Permohonan	Tanggal Permohonan Informasi	Cara Memperoleh Informasi	Cara Memperoleh Salinan Informasi (Jika Meminta Salinan Informasi)	Diterima / Ditolak	Alasan Penolakan (Jika Ditolak)	Tanggal Penyerahan Informasi	Lama Waktu Pemenuhan Informasi (Hari Kerja)	Ketepatan Waktu Layanan	Keterangan Tambahan
18	2020	018-2020	Muhaimin Sunjaya Atmaja	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	1. Kertas Kerja Universitas Brawijaya Kampus III Kediri Tahun 2011 - 2020 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Brawijaya Kampus III Kediri Tahun 2011 - 2020 3. Informasi mengenai laporan keuangan Universitas Brawijaya Kampus III Kediri / PSDKU Universitas Brawijaya Kampus III Kediri Tahun 2011 - 2020 4. Hasil Keputusan Rektor yang bersangkutan dengan Universitas Brawijaya Kampus III Kediri / PSDKU Universitas Brawijaya Kampus III Kediri Tahun 2011 - 2020 5. Rencana Kerja proyek di Universitas Brawijaya Kampus III Kediri / PSDKU Universitas Brawijaya Kampus III Kediri Tahun 2011 - 2020 6. Rencana Kerja Universitas Brawijaya yang di dalam adanya perkiraan pengeluaran tahunan Universitas Brawijaya Kampus III Kediri / PSDKU Universitas Brawijaya Kampus III Kediri Tahun 2011 - 2020.	Keterbukaan informasi untuk seluruh mahasiswa Universitas Brawijaya Kampus III Kediri / PSDKU Universitas Brawijaya Kampus III Kediri	Form Permohonan Informasi	16 Desember 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		29 Desember 2020	7	Tepat	Diberikan sebagian
19	2020	019-2020	Aqmal Maulana Tisno N	Mahasiswa	Tersimpan	Tersimpan	Tersimpan	renstra UB 2020 - 2025	keterbukaan informasi publik untuk mahasiswa UB Kampus PSDKU Kediri	Form Permohonan Informasi	20 Desember 2020	Mendapatkan Salinan Informasi (Hard Copy / Soft Copy)	Email	Diterima		29 Desember 2020	6	Tepat	

# DAFTAR PUSTAKA

1. Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No. 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846. Sekretariat Negara. Jakarta.
2. Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara RI Tahun 2010, No. 99. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Komisi Informasi Pusat. 2010. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Sekretariat Komisi Informasi Pusat. Jakarta.



Disusun oleh:  
Tim PPID Pelaksana Universitas Brawijaya  
Universitas Brawijaya

Gedung Rektorat UB, Lantai 2 Koridor.  
Jl. Veteran, Malang, 65145  
Telp. 0341-551611 ext. 366  
[ppid.ub.ac.id](http://ppid.ub.ac.id)